



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 8 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 8 Tahun 2026

Tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMA HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - c. bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
 - d. bidang ketahanan pangan; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas.
- (5) Pada sekretariat dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (6) Pada subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat pengawas.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana strategis, rencana kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;

- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan, dan penggunaan anggaran Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pengoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pertanggungjawabana keuangan;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - f. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Dinas;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara/Daerah;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi, dan pembinaan aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura

Pasal 7

- (1) Bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - c. pengawasan mutu serta peredaran sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - h. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan perikanan budidaya;

- b. pengelolaan urusan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan;
- d. pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat ikan;
- e. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan, dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- f. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- g. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- i. pengelolaan urusan perbenihan dan produksi di bidang peternakan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu bibit ternak, hasil peternakan, dan pakan ternak;
- k. pengelolaan dan pengoordinasian penyuluhan di bidang perikanan dan peternakan;
- l. pengelolaan dan pengoordinasian urusan kelembagaan dan ketenagaan di bidang perikanan dan peternakan;
- m. pengawalan dan pendampingan pemanfaatan prasarana dan sarana di bidang perikanan dan peternakan;
- n. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- p. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- q. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- r. pemberian rekomendasi di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan.
- s. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- t. pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
- f. pengelolaan penanganan kerawanan pangan;
- g. pengawasan keamanan pangan;
- h. pengelolaan panganekaragaman konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat;
- i. pengelolaan ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- j. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- k. pengelolaan dan pengoordinasian urusan penyuluhan di bidang ketahanan pangan;
- l. pengelolaan urusan kelembagaan di bidang ketahanan pangan;
- m. pengawalan dan pendampingan pemanfaatan prasarana dan sarana di bidang ketahanan pangan;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh unsur di lingkungan Dinas menerapkan sistem kerja aparatur sipil negara yang berorientasi pada kinerja, kolaboratif, adaptif, transparan, dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem kerja yang fleksibel.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas, baik di lingkungan internal Dinas maupun dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan/atau tim kerja.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dilaksanakan melalui sistem kerja kolaboratif berbasis kinerja.
- (2) Dalam rangka pencapaian target kinerja, kepala Dinas dapat membentuk tim kerja sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas perangkat Daerah berdasarkan persetujuan pimpinan unit kerja asal.
- (4) Tim kerja dipimpin oleh ketua tim yang ditetapkan oleh kepala Dinas berdasarkan kompetensi dan keahlian.

Pasal 14

- (1) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan melalui tim kerja, laporan disampaikan kepada ketua tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan unit kerja sebagai bahan evaluasi capaian kinerja.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penilaian kinerja aparatur sipil negara serta dasar pengembangan karier, pemberian penghargaan, dan/atau penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang berada di bawah Dinas Pertanian dan Pangan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

Muhammad S.
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

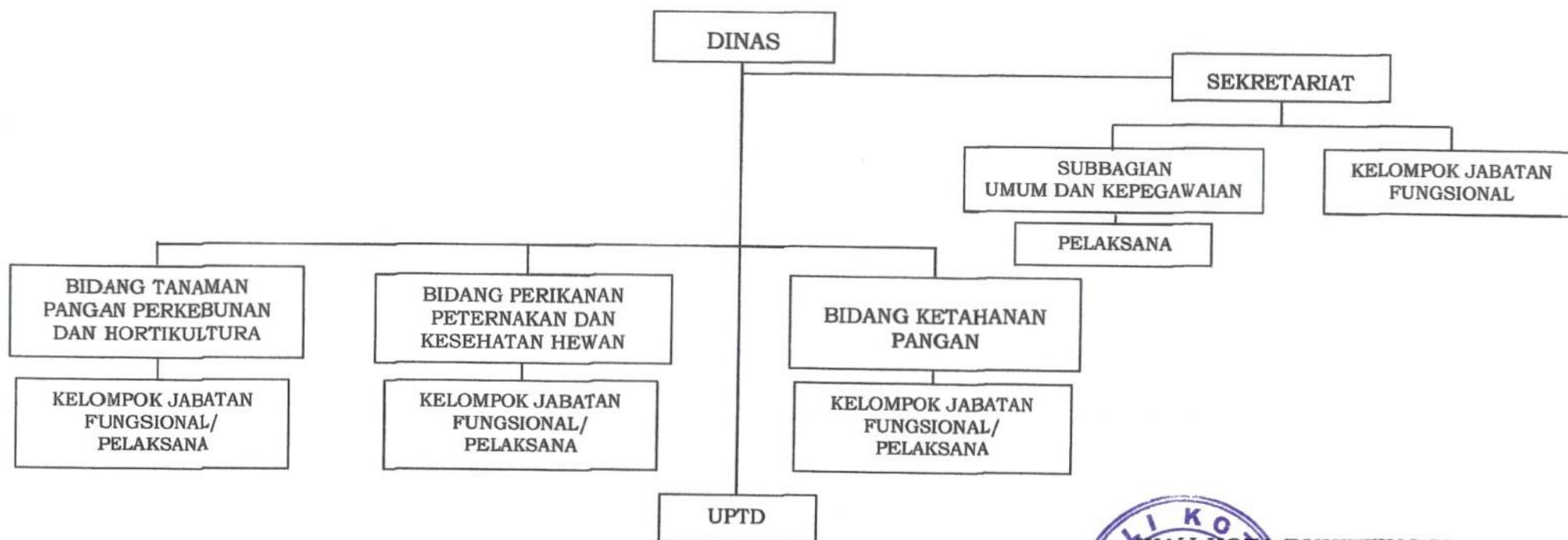
Rismal Hadi
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERTANIAN DAN PANGAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS